

**INDEPENDENSI HAKIM DALAM Mencari  
KEBENARAN MATERIIL<sup>1</sup>  
Oleh: Marcellino Hertoni<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas hakim dalam peradilan pidana kaitannya dengan kemandirian hakim dan bagaimana independensi/kemandirian hakim dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana itu sendiri. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun, (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. 2. Hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelidiki secara cermat segala sesuatu hal yang akan menjernihkan perkara, baik yang timbul sebelum maupun sewaktu sidang. Dalam fungsi mengadili hakim akan dihadapkan pada suatu tahapan di mana ia harus mengambil keputusan apakah si terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau perbuatan itu terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali perbuatannya tidak terbukti berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian yang telah dilakukan. Untuk itu diperlukan independensi/kemandirian hakim dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dengan jalan menggali kebenaran

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas Frederik, SH, MH., Nontje Rimbing, SH, MH., Michael Barama, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711200

materiil dari keterangan saksi serta keterangan ahli, menggali kebenaran materiil dari alat bukti surat membangun keyakinan dari bukti petunjuk serta aspek kebenaran materiil berdasarkan keterangan terdakwa.

Kata kunci: Independensi hakim, kebenaran materiil

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia".

Penjelasan Pasal 1 UU No. 4/2004 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan. Dikatakan bahwa, "kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

Kedudukan kekuasaan kehakiman seperti di atas juga berlaku terhadap Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14/1985 yang berbunyi sebagai berikut: "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya". Yang dimaksud "pengaruh-pengaruh lainnya" itu diantaranya ialah pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja.<sup>4</sup> Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada

<sup>3</sup> Srie Sumantri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang diselenggarakan di UGN, Yogyakarta, Tanggal 26 Agustus 1995, hal. 13.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.

Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan.” Idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekadar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas hakim dalam peradilan pidana kaitannya dengan kemandirian hakim?
2. Bagaimana independensi/kemandirian hakim dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Hakim Dalam Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri di samping dan sejajar

dengan kedua alat negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya (legislatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisiil*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan Undang-undang.

Mengenai penyelenggaraan peradilan, maka kekuasaan kehakiman, karena kedudukannya yang bebas itu, telah bertanggung jawab, baik kepada kekuasaan perundang-undangan, maupun kekuasaan pelaksana. Akan tetapi walaupun demikian tidaklah boleh hakim menyalahgunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat tertentu yang harus diindahkannya pada saat menunaikan tugasnya, yakni syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak ditawar-tawar, untuk memberi jaminan-jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan yang layak dan adil.

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak

tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum.<sup>5</sup>

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".<sup>6</sup> Dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:<sup>7</sup> "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan daripada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang

dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Yang di maksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelidiki secara cermat segala sesuatu hal yang akan menjernihkan perkara, baik yang timbul sebelum maupun sewaktu sidang. Untuk itu hakim dapat meminta kepada tertuduh, juga kepada saksi-saksi penjelasan yang dianggapnya perlu untuk memperoleh kejernihan itu.

Cara hakim merumuskan pertanyaan-pertanyaan baik terhadap tertuduh maupun terhadap saksi-saksi terikat dengan beberapa ketentuan yang dimaksudkan sebagai pembatas terhadap kebebasannya dalam mencari kebenaran. Ketentuan pembatasan kebebasan tersebut, adalah supaya jawaban-jawaban yang dikehendaki di peroleh dengan cara jujur, tidak dengan cara tipumuslihat.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat, (karena sering harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat,) maka hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral, kaidah-kaidah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Fungsi dan persyaratan hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan dalam suatu sengketa hukum atau perkara, harus direalisasikan dalam kenyataannya, karena sebagaimana diketahui hakim itu merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hakim yang bebas dan tidak

<sup>5</sup>EmanSuparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 84.

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Cemerlang, Jakarta, 2005.

<sup>7</sup>*Undang Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Penabur Ilmu.

<sup>8</sup>SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 18.

memihak telah menjadi ketentuan universal. Sebagai mana telah dikemukakan di atas, hakim menjadi salah satu ciri dari negara hukum. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lainnya, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan saja sekedar mengandalkan kejujuran kemauan baiknya.

## **B. Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil**

### **1. Menggali Kebenaran Materiil Dari Keterangan Saksi**

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Sedangkan pada angka 27 disebutkan bahwa "keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" dari dua rumusan KUHAP di atas dapat memberikan gambaran pada kita bahwa kualitas keterangan saksi telah dibatasi terhadap 3 hal sebagai berikut:

1. Yang saksi dengar sendiri;
2. Yang saksi lihat sendiri; dan
3. Yang saksi alami sendiri;

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran yang dicari dalam pembuktian perkara pidana adalah kebenaran materiil, walaupun adakalanya kebenaran materiil diperoleh juga dari alat-alat bukti yang lain, karena kebenaran materiil sesungguhnya lahir dari persesuaian dari beberapa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu.

Keterangan saksi dapat menjelaskan kejadian tindak pidana berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman yang dialaminya sendiri. Fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi sekaligus dapat menjelaskan mengenai tindak pidana dan siapa pelakunya secara bersamaan, berbeda dengan fakta yang diperoleh dari bukti surat yang pada umumnya hanya dapat memberikan keterangan mengenai keadaan yang dialami

oleh korban dan apa yang mengakibatkan keadaan tersebut tanpa dapat menjelaskan siapa yang menyebabkan akibat tersebut.<sup>9</sup>

Keterangan saksi yang dapat menjadi fakta hukum yang sempurna adalah jika telah memenuhi kualitas formil dan materiil. Secara formil saksi adalah orang yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi, baik karena ketentuan Pasal 168 KUHAP maupun karena pembatasan dalam Pasal 171 KUHAP, sedangkan secara materiil dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya oleh Hakim setelah diuji dengan menggunakan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

### **2. Menggali Kebenaran Materiil Dari Keterangan Ahli**

Pasal 1 Angka 28 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang keilmuan tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, misalnya dalam perkara pembunuhan ahli didatangkan dari dokter forensik untuk dapat menerangkan mengenai sebab-sebab yang menimbulkan kematian pada korban, atau dalam perkara pencucian uang yang di hadirkan adalah ahli di bidang perbankan dan sebagainya.

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan termasuk dalam kategori bukti surat.

### **3. Menggali Kebenaran Materiil Dari Alat Bukti Surat**

Pasal 187 KUHAP yang termasuk dalam kategori surat menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf

<sup>9</sup>Salah satu bukti surat yang sering diajukan dalam perkara pidana adalah *visum et repertum*, keterangan yang dapat diberikan oleh *visum* hanya sebatas mengenai akibat yang terjadi dan tidak dapat menjelaskan siapa yang telah bersalah menimbulkan akibat tersebut.

c yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari keempat kategori surat yang disebutkan di atas yang sering menjadi bukti dalam tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa atau tubuh adalah surat dalam kategori huruf b yaitu surat yang dibuat oleh seorang ahli forensik atau dokter ahli, surat tersebut biasanya disebut laporan hasil otopsi atau *visum et repertum*.

Alat bukti surat yang berbentuk laporan hasil otopsi atau *visum et repertum* setidaknya dapat menjawab dua pertanyaan dalam suatu tindak pidana antara lain:

- 1) Apakah benar telah terjadi suatu akibat terhadap si korban?
- 2) Disebabkan oleh apa sehingga akibat itu timbul?

Yang menyangkut siapa pelaku yang telah menimbulkan akibat tersebut tidak bisa dijawab oleh laporan hasil otopsi maupun hasil *visum et repertum* karena yang bisa menjawab itu adalah keterangan saksi atau petunjuk.

Dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran atas suatu perbuatan materiil, sedangkan dalam perkara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil sehingga substansi bukti surat

dalam perkaraperdata cenderung lebih menentukan apalagi jika surat tersebut termasuk dalam kategori akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sangat kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang dianggap lebih kuat yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

#### 4. Membangun Keyakinan Dari Bukti Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kalau kita simak ketentuan di atas ada tiga indikator yang dapat menjadi petunjuk antara lain:

- 1) Perbuatan;
- 2) Kejadian;
- 3) Keadaan.

Yang mana ketiga indikator itu memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau persesuaian itu terjadi dengan tindak pidananya sendiri. Selanjutnya Pasal 188 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Mungkin akan timbul pertanyaan pada benak kita kenapa keterangan ahli tidak turut menjadi dasar pembentukan petunjuk? Bukankah keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP? Kalau kita simak apa yang menjadi substansi keterangan ahli, maka kita akan bisa menjawab kenapa pembentuk undang-undang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai dasar untuk membentuk petunjuk.

#### 5. Aspek Kebenaran Materiil Berdasarkan Keterangan Terdakwa

Pasal 184 Ayat (1) KUHP ditempatkan paling terakhir hal ini bukan berarti bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang paling rendah nilai pembuktiannya dibandingkan dengan bukti-bukti yang lain, namun lebih menunjukkan kepada susunan proses pemeriksaannya, dimana terdakwa diperiksa setelah selesai pemeriksaan bukti-bukti yang lain.

Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP, terdakwa memberikan keterangan terakhir setelah semua bukti-bukti yang lain diperiksa maksudnya agar terdakwa mempunyai kesempatan yang luas untuk membantah atau keberatan dengan bukti-bukti yang diajukan sebelumnya, hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana modern bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir dalam memberikan dalil dan pembuktian.

Keterangan terdakwa tidak dilakukan di bawah sumpah namun bukan berarti terdakwa dapat seenaknya memberikan keterangan tanpa ada landasan faktanya karena keterangan yang diberikan oleh terdakwa akan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain.

Jika keterangannya tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan berindikasi terdakwa memberikan keterangan bohong, maka itu akan menjadi pertimbangan hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi terdakwa sendiri.

Pasal 189 Ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" ketentuan tersebut memberikan makna yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya." Dua ketentuan di atas merupakan penegasan terhadap prinsip minimum pembuktian yang dianut oleh KUHAP.

Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan di persidangan sedangkan keterangan yang dinyatakan di luar persidangan menurut Pasal 189 Ayat (2) KUHAP dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan, namun menurut M. Yahya Harahap bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan keterangan tersebut di catat dalam berita acara penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.<sup>10</sup>

Keterangan terdakwa diberikan dalam keadaan bebas dan tanpa ada tekanan, baik dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan di bawah tekanan atau paksaan menjadikan keterangannya tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian.

Keterangan terdakwa tidak harus dalam bentuk pengakuan terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya, namun bisa juga dalam bentuk penyangkalan, penjelasan maupun pernyataan jika memang dia merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.

Substansi keterangan terdakwa dapat digolongkan menjadi:

- 1) Pengakuan;
- 2) Pernyataan;
- 3) Klarifikasi;
- 4) Penjelasan.

Sering terjadi dalam persidangan dimana terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan alasan bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangannya. Ketika menghadapi persoalan seperti itu hakim harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengungkapkan alasan-alasannya kenapa ia merasa tertekan pada saat memberikan keterangan di penyidikan. Fenomena yang sering terjadi adalah terdakwa berdalih ia telah disiksa untuk mengakui perbuatannya oleh petugas kepolisian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 324.

menjatuhkan hukuman, dan diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana itu sendiri. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun, (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

2. Hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelidiki secara cermat segala sesuatu hal yang akan menjernihkan perkara, baik yang timbul sebelum maupun sewaktu sidang. Dalam fungsi mengadili hakim akan dihadapkan pada suatu tahapan di mana ia harus mengambil keputusan apakah si terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau perbuatan itu terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali perbuatannya tidak terbukti berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian yang telah dilakukan. Untuk itu diperlukan independensi/kemandirian hakim dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dengan jalan menggali kebenaran materiil dari keterangan saksi serta keterangan ahli, menggali kebenaran materiil dari alat bukti surat membangun keyakinan dari bukti petunjuk serta aspek kebenaran materiil berdasarkan keterangan terdakwa.

#### B. Saran

1. Sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system". Sebab apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan,

diperkirakan akan terdapat kerugian seperti kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana), dan karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

2. Hakim yang tidak memihak (mandiri) merupakan fundamen dari suatu negara hukum. Oleh karena itu, untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu juga, diadakan larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, wali pengampu, pengusaha dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Pertimbangan Putusan Pengadilan*, Program Pasca Sarjana Universitas SunanGiri Surabaya, 2008.
- HalimRidwan, 1988, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HamzahAndi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SaptArtha Janji, Jakarta, 1996.
- HarahapM. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2003.
- HarahapM. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2003.

- KartabrataAbsar, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, Artikel, Litigasi Fakultas Hukum Unpas Bandung.
- KoesnoeMoch.sebagaimana dikutip oleh Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- LamintangP.A.F., 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MartimanProdjohamijoyo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- MertokusumoSudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- PoerwadarmintaWJS.,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- ProdjohamijoyoMartiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- RahardjoSatjipto, "Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum" (Makalah dalam pertemuan ilmiah, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 11-12 Nov. 1984).
- Samara, *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhannas, 19 Agustus 1997.
- Seno AdjiOemar, *Hierzening, Ganti Rugi, Snap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981
- Soehardjo, *Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum ke 40, Semarang, 20 November 1996.
- SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983.
- SudiknoMertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26Agustus 1995.
- SumantriSrie, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang Diselenggarakan di UGN, Yogyakarta, Tanggal 26 Agustus 1995.
- SuparmanEman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004.
- ThaibDahlan, *Independensi dan Peran Mahkamah Agung (Kajian dari Sudut Pandang Yuridis Ketatanegaraan)*, Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7, Agustus 2000.
- WaluyoBambang, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa perubahannya sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 1999.  
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.  
Undang Undang Dasar 1945 hasil amendemen.  
Himpunan Perundang-Undangan Mahkamah Agung RI, 2004